



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

26 Mei 2026

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Sudin PPAPP
Kota/Kabupaten Administrasi
2. Para Lurah yang Memiliki RPTRA
Selaku Ketua Pengurus RPTRA
Tingkat Kelurahan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0009/SE/2026

TENTANG

PENUTUPAN RPTRA PADA HARI RAYA IDUL ADHA 1447 H (TAHUN 2026 M)

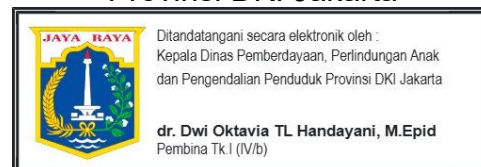
Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 H/ Tahun 2026 M, dengan ini Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Tim Pembina RPTRA Tingkat Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Operasional dan kegiatan di RPTRA ditutup pada Hari Raya Idul Adha, dengan ketentuan penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1447 H mengikuti Keputusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Terkait dengan hal tersebut, Pengelola RPTRA mendapatkan Libur Hari Raya pada tanggal 10 Dzulhijjah 1447 H (tanggal 27 Mei 2026).
3. Para Kepala Sudin PPAPP Kota/Kabupaten Administrasi agar berkoordinasi dengan para Ketua Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan terkait penanganan lokasi RPTRA pada Libur Hari Raya Idul Adha 1447 H/ Tahun 2026 M.
4. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan agar Pengelola RPTRA melakukan tindakan pengamanan yang diperlukan terhadap inventaris barang yang ada di RPTRA.
5. Operasional dan kegiatan RPTRA dibuka kembali pada tanggal 28 Mei 2026.

6. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum nomor 1 (satu), RPTRA dapat dipergunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan keagamaan (Sholat Idul Adha) berdasarkan musyawarah antara Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan, Pengelola RPTRA dan masyarakat dengan persetujuan Ketua Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan dan tetap menjaga kerapian serta kebersihan RPTRA setelah penyelenggaraan kegiatan keagamaan tersebut.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

**Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta**



Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Walikota Kota Administrasi;
3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Camat;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi;
9. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.